



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 ext. 2917 Faksimili 021-5225029
Laman: www.imigrasi.go.id, email: humas@yahoo.co.id

Nomor : IMI.7-UM.01.01-4.0159
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Implementasi Pengembangan Sistem Penerbitan
Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (*e-kitas*)
dan Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik (*e-kitap*)

21 Januari 2013

Yth,

(DAFTAR NAMA TERLAMPIR)

di-

Tempat

Sehubungan dengan kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melakukan Pengembangan Sistem Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (*e-kitas*) dan Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik (*e-kitap*) pada 23 (dua puluh tiga) Kantor Imigrasi, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan pengembangan sistem penerbitan *e-kitas* dan *e-kitap* pada Kantor Imigrasi di Wilayah kerja Saudara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan; ✓
 - b. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya; ✓
 - c. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam; ✓
 - d. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai;
 - e. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta;
 - f. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan;
 - g. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara;
 - h. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;
 - i. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang;
 - j. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung;
 - k. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar;
 - l. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;
 - m. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta;
 - n. Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan;
 - o. Kantor Imigrasi Kelas I Serang;
 - p. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak;
 - q. Kantor Imigrasi Kelas I Polonia;
 - r. Kantor Imigrasi Kelas II Karawang;
 - s. Kantor Imigrasi Kelas II Malang;
 - t. Kantor Imigrasi Kelas II Bogor;
 - u. Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura;
 - v. Kantor Imigrasi Kelas II Depok;
 - w. Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi.

2. Bahwa pemberian layanan *e-kitas* dan *e-kitap* secara resmi dapat mulai dilaksanakan terhitung mulai tanggal **26 Januari 2013** bagi pemohon KITAS dan KITAP dengan masa berlaku lebih dari 6 (enam) bulan di 23 (dua puluh tiga) Kantor Imigrasi tersebut diatas dan untuk pemberlakuan lagi di Kantor Imigrasi yang lainnya menunggu pemberitahuan lebih lanjut dikarenakan belum tersedianya perangkat penerbitan *e-kitas* dan *e-kitap*;
3. Berdasarkan hal-hat tersebut diatas, diminta perhatian Saudara untuk memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi diwilayah kerja masing-masing, agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permintaan blangko *e-kitas* dan *e-kitap* sesuai dengan kebutuhan melalui Aplikasi Manajemen Dokumen Imigrasi;
 - b. Menyiapkan lokasi untuk penempatan perangkat printer yang akan digunakan untuk mencetak *e-kitas* dan *e-kitap*;
 - c. Memberikan sosialisasi terkait beberapa hal yang dilarang dalam penggunaan *e-kitas* dan *e-kitap* sebagai berikut:
 - 1) Tidak boleh ditekuk, dilipat dan dibanting;
 - 2) Tidak boleh dilubangi dan distaples;
 - 3) Tidak boleh dicelupkan dalam cairan atau terkena cairan bahan-bahan kimia;
 - 4) Tidak boleh ditaruh ditempat yang sangat panas dan lembab;
 - 5) Tidak boleh ditaruh di sekitar area elektromagnetik seperti TV atau *microwave*.
4. Meningkatkan pengamanan fisik, mengingat perangkat penerbitan *e-kitas* dan *e-kitap* tersebut merupakan perangkat yang *secure* dan menggunakan teknologi tinggi, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan setiap hari kerja untuk memonitoring kegiatan penerbitan *e-kitas* dan *e-kitap* tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Imigrasi
Direktur Sistem dan Teknologi
Informasi Keimigrasian



Rahmadi Priyono, SH., M.Hum
NIP/19660913 197903 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
2. Sekretaris dan Para Direktur dilingkungan Ditjen Imigrasi;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Seluruh Indonesia
4. Kepala Kantor Imigrasi;
di- Seluruh Indonesia.

Daftar Lampiran

Surat nomor : IMI.7.UM.01.01-4.0159

Tanggal : 21 Januari 2013

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Tanjung Pinang;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Surabaya;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Denpasar;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Medan;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Serang;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Bandung;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Samarinda;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Semarang;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Jayapura;